

ANALISIS ASPEK AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN BURAEEN, KECAMATAN AMARASI SELATAN KABUPATEN KUPANG

Fransiska B.D Silvester¹

¹Universitas Khatolik Widya Mandira

Email: chikasilvester1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjamin bahwa bantuan sosial tepat sasaran, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kelurahan dan staf kecamatan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah menerapkan prinsip akuntabilitas berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018, khususnya pada tahap perencanaan, validasi, penetapan penerima manfaat, penyaluran, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan transformasi kepesertaan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dari pemerintah kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas lebih optimal. **Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Sosial

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of accountability in the distribution of Family Hope Program (PKH) assistance in Buraen Village, South Amarasi District, Kupang Regency. Accountability of assistance is a crucial factor in ensuring that social assistance is targeted, transparent, and complies with applicable regulations. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials and sub-district staff, as well as documentation studies. The research results show that the distribution of Family Hope Program (PKH) assistance has implemented the accountability principles as stipulated in Ministerial Regulation No. 1 of 2018, particularly in the planning, validation, beneficiary determination, distribution, commitment verification, data updating, and participant transformation stages. However, obstacles remain, including delays in disbursement of funds, inadequate outreach, and minimal oversight. Therefore, increased oversight by sub-district governments and outreach to the community are needed to ensure optimal accountability. **Keywords:** Family Hope Program, Accountability, Transparency, Social Assistance*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut BPS (2023), persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agar bantuan sosial dapat berjalan efektif, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validasi data penerima, keterlambatan pencairan, dan lemahnya pengawasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data diperoleh melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan,

kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Tahapan yang dilalui meliputi perencanaan, validasi, penetapan peserta, penyaluran, verifikasi, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Namun, kendala masih muncul berupa keterlambatan pencairan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran pendamping sosial dan koordinasi antar instansi.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyaluran PKH di Kelurahan Buraen sudah berjalan dengan baik sesuai aturan, meskipun masih terdapat hambatan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat sosialisasi, dan memperbaiki koordinasi antar instansi terkait agar program lebih efektif dan akuntabel.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyaluran PKH di Kelurahan Buraen sudah berjalan dengan baik sesuai aturan, meskipun masih terdapat hambatan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat sosialisasi, dan memperbaiki koordinasi antar instansi terkait agar program lebih efektif dan akuntabel.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyaluran PKH di Kelurahan Buraen sudah berjalan dengan baik sesuai aturan, meskipun masih terdapat

hambatan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat sosialisasi, dan memperbaiki koordinasi antar instansi terkait agar program lebih efektif dan akuntabel.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyaluran PKH di Kelurahan Buraen sudah berjalan dengan baik sesuai aturan, meskipun masih terdapat hambatan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat sosialisasi, dan memperbaiki koordinasi antar instansi terkait agar program lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Miskin Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2018). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nurwati, N. (2008). Masalah Kemiskinan: Sebuah Kajian Teoritis.
- Suharto, E. (2012). Kebijakan Sosial dan Pembangunan.